



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SITUS WEB (Media Center) DISKOMINFO KOTA BENGKULU

Donna Fitria Indriani Ardi ¹, Djonet Santoso², Nursanty³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

ARTICLE INFORMATION

Received: Des, 13,21 **Revised:** Des, 13, 21 **Accepted:** Des, 14,21 **Available online:** Des, 15, 21

CORRESPONDENCE

E-mail: donaprisela@gmail.com

A B S T R A C T

The implementation of public information disclosure policy is one of the efforts to fulfill Human Rights (HAM), because public information is a basic need for everyone. The purpose of this study is to find out and describe how the mechanism of the law or policy is implemented related to the management of the media center at the Bengkulu City Communication and Information Agency in providing public information disclosure. The method used in this research is descriptive qualitative to provide a clear picture of the research problem. The research aspect is guided by Edward III's theory which explains that there are 4 variables that determine a successful policy implementation, namely communication, resources, disposition and organizational structure. The results of research in the field indicate that, in general, the communication aspect can be said that the communication aspect that has been carried out has not been carried out properly in its implementation and in terms of information delivery. Then on the aspect of resources which from the results of the study indicate that there is still a lack of facilities and infrastructure to support public information management activities. Furthermore, the aspect of the bureaucratic structure, which in this aspect has been carried out systematically in accordance with existing rules, and the last aspect is disposition, which from the research results shows that the implementation is carried out in accordance with the agreed division of labor.

KEYWORDS

“Implementation, Information Disclosure Management Policy”



PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat bisa memantau para pejabat dan ikut serta berpartisipasi dalam roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Keterbukaan informasi publik juga salah satu aspek dalam memenuhi hak masyarakat secara umum terkait dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk kebebasan berpendapat yang menjunjung hak asasi manusia serta nilai demokrasi yang dianut Negara.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan bentuk bagaimana cara pemerintah dalam mengambil suatu bentuk tindakan atau kebijakan dalam memberikan suatu bentuk informasi publik terkait dengan cara kerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah. Sehingga masyarakat mendapatkan suatu bentuk informasi yang dapat menimbulkan suatu bentuk kepercayaan publik (public trust). Pentingnya keterbukaan informasi adalah untuk dapat memberikan hubungan antara keterbukaan informasi dengan partisipasi dari masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan bentuk keselarasan untuk dukungan keterbukaan dari informasi publik. Selain itu untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan salah satu prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi. Keterbukaan informasi yang dimaksud disini terkait dengan informasi kasus Covid-19 yang sedang marak-maraknya di Indonesia maupun di negara luar. Kemudian media center menjadi salah satu akses dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Pada tingkat nasional media center ini dikelola langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk nama domain dari media center yang dikelola dapat diakses di www.kominfo.go.id. Pada laman ini memuat informasi terbaru, yang salah satunya adalah mengenai informasi yang terkait dengan Covid-19. Virus corona menurut WHO (2020) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Menurut menteri kesehatan, gejala Covid-19 tersebut muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus Corona. Berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta



kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Corona Virus dalam rangka menekan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) semakin meluas. Dalam informasi kasus yang ada di media center nasional untuk data kasus yang terpantau

terakhir kali di media center Kominfo yaitu pada tanggal 13 Juli 2020. Kominfo belum melakukan pengupadetan data kembali sebagai bentuk informasi yang seharusnya diberikan kepada publik. Adapun data kasus tersebut akan penulis berikan dalam bentuk gambar dibawah ini :

Gambar 1
Kasus Baru Positif Covid-19 (13 Juli 2020)



Sumber: www.kominfo.go.id, 24 Mei 2021

Data ataupun gambar diatas merupakan data terakhir penguploadan yang dilakukan oleh Kominfo terkait dengan jumlah kasus Covid-19. Untuk data dan informasi terbaru kominfo hanya memberikan data di Provinsi Jawa tengah yang mengalami kenaikan jumlah kasus yang terkonfirmasi virus corona. Dimana informasi tersebut menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke-4 di Indonesia terkait dengan jumlah peningkatan kasus tertinggi Covid-19 (www.kominfo.go.id). Sedangkan untuk data terbaru dari kasus Covid-19 belum dapat di upload kembali dalam media center di laman www.kominfo.go.id . Dalam laman media center kominfo hanya menyajikan berita seputar covid-19 tanpa memasukkan data statistik dari data kasus

Covid-19 (media center Kominfo 23/05). Hal ini membuat masyarakat yang membuka laman media center dari kominfo tidak mendapatkan data terbaru dari kasus Covid-19. Informasi-informasi penting terkait dengan virus corona ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam melakukan suatu bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka atau lebih transparan di dalam memberikan suatu bentuk informasi terkait pandemi Covid-19. Pemerintah yang baik harus menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain data kasus Covid-19 ada pula data terkait dengan vaksinasi yang telah dilakukan pemerintah di Indonesia. Dari data Kementerian Kesehatan tercatat pada Minggu (23/5), sebanyak 14.890.933 orang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama, atau bertambah 75.267 dibanding satu hari sebelumnya. Sementara penerima vaksin Covid-19 dosis kedua bertambah 46.165 orang menjadi 9.871.664 orang. Pemerintah menargetkan 40.349.049 orang mendapat vaksinasi Covid-19.

Sebagai informasi, vaksinasi Covid19 merupakan langkah pemerintah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas di lingkungan masyarakat. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama untuk petugas kesehatan, targetnya mencapai 1.468.764 orang. Tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan lansia dengan target sasaran masing-masing 17.327.167 dan 21.553.118 orang. Sementara tahap ketiga untuk masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi, targetnya menjangkau 63,9 juta orang. Tahap terakhir untuk masyarakat umum dengan pendekatan klaster, total target 77,7 juta orang. Dari data tersebut hanya Kementerian Kesehatan yang melakukan penguploadan data statistik terkait dengan kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Sedangkan Kominfo hanya memberikan berita pendukung terkait dengan kasus covid dan vaksinasi yang dikaitkan dengan hal lainnya. Media center digagas sebagai upaya mengembangkan jaringan pertukaran informasi antar lembaga

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga Negara. Upaya tersebut salah satu untuk memastikan bahwa setiap warga Negara mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan lembaga Negara secara tepat, cepat, akurat dan murah. Fungsi Media Center yang pertama adalah menyediakan dan menyebarkan informasi. Media Center adalah salah satu akses informasi publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan publik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap provinsi memiliki pusat informasi. Untuk di provinsi Bengkulu sendiri pusat informasi tersebut memiliki nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu. Untuk alamat media center yang mereka kelola dapat di akses pada bengkuluprov.go.id. Provinsi Bengkulu juga memiliki catatan data jumlah kasus Covid yang tercatat pada tanggal 23 Mei 2021 yang mana jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu semakin meningkat. Hal ini akan penulis sajikan dalam peta dan data pendukung lainnya.

Gambar 2

Peta Persebaran Covid-19 Di Provinsi Bengkulu



Sumber: Dinkes Provinsi Bengkulu, diakses pada tanggal 23 Mei 2021

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang ada di Provinsi Bengkulu mencapai 7.754 kasus dan mengalami penambahan sebanyak 70 kasus (24,94%). Peningkatan kasus ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya di Provinsi Bengkulu. Namun, data diatas hanya disajikan oleh Dinas Kesehatan pada laman website dinas tersebut, sedangkan Diskominfo belum menyediakan update kasus terbaru dari peningkatan kasus covid-19 di Provinsi Bengkulu. Laman yang ada di website bengkuluprov.go.id hanya menyediakan berita-berita pendukung terkait dengan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang bukan berupa data statistik. Media center ini memuat berbagai bentuk artikel, informasi

terkait dengan data, agenda daerah dan media berita lainnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan suatu bentuk media komunikasi publik. Yang mana media komunikasi publik merupakan suatu wadah untuk dapat menyebarkan informasi kepada publik melalui website, instagram, twitter dan media lainnya. Untuk alamat website media center yang dikelola oleh DISKOMINFO yaitu dengan domain kominfo.bengkulukota.go.id.

Dalam laman situs web kominfo.bengkulukota.go.id (26/05) berita terkait dengan kasus Covid-19 hanya memberikan berita cara pencegahan, strategis dan teknis dalam melihat kasus covid-19 yang ada di Kota Bengkulu. Sedangkan data kasus ataupun data statistik belum dapat diberikan oleh DISKOMINFO Kota Bengkulu.

Data kasus covid-19 yang ada di Kota Bengkulu yang didapat dari laman

covid19.bengkuluprov.go.id (23/5) terkonfirmasi 3.750 kasus, sembuh 3.356, dan meninggal 95 kasus. Dari hal ini data Kota Bengkulu hanya bisa didapatkan dari laman tersebut. Dan untuk data setiap kabupaten yang ada di Kota Bengkulu tidak bisa di dapatkan dari laman kominfo.bengkulukota.go.id ataupun laman situs web dinas kesehatan Kota Bengkulu.

Dalam hal ini DISKOMINFO memiliki Rencana Kerja (RenJa) yang didalamnya terdapat beberapa usulan program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020. Didalam program tersebut terdapat program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa. Dengan bentuk kegiatannya berupa pengelolaan media center dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Untuk DISKOMINFO sendiri media center yang dikelola hanya satu media center. Pada laman web (media center) DISKOMINFO ini terdapat beberapa informasi di

dalamnya terkait dengan struktur organisasi, visi dan misi, tupoksi organisasi serta beberapa berita yang diliput terkait dengan pemerintah daerah maupun aktivitas yang dilakukan oleh DISKOMINFO. Dalam pengelolaan web (media center) ini, DISKOMINFO memiliki dasar pelaksanaan yang berpedoman dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Dimana pengelolaan pelaksanaan media center ini meliputi berbagai informasi terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu. Dalam pengelolaannya DISKOMINFO harus mampu mengatur jadwal, menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasikan hasil peliputan ke dalam media center yang dikelola. Selain itu, pelaksanaannya harus mampu menjamin kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi serta mampu mengelola media center dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan.

Tabel 1

Uraian Kegiatan Prosedur Pengelolaan Media Center

Uraian Kegiatan	Output
Menyusun Jadwal tim liputan harian di kantor Dinas Kominfo	Tersedianya jadwal tim liputan harian
Penerimaan informasi jadwal peliputan kegiatan pemerintah daerah dan organisasi pemerintah daerah	Tersedianya jadwal kegiatan pimpinan yang akan diliput
Memastikan jadwal acara harian	Jadwal acara sudah di cek
Menugaskan tim peliput untuk meliput kegiatan	Surat tugas
Peliputan	Kegiatan telah diliput dan terkumpulnya bahan liputan
Mengolah hasil liputan	Tersedianya rilis, foto, video yang sudah diolah
Melaporkan hasil peliputan untuk publikasi dan pendokumentasian	Tersedianya hasil liputan yang siap untuk dipublikasi
Mempublikasikan hasil liputan melalui website pemerintah daerah dan media sosial	Hasil liputan telah dipublikasi
Menyimpan file hasil liputan sebagai dokumentasi	Hasil liputan berupa berita, rilis, foto, video didokumentasikan dengan baik

Sumber: SOP DISKOMINFO, 2018

Selain SOP sebagai landasan pengelolaan keterbukaan informasi publik, DISKOMINFO juga memiliki pedoman terkait dengan aturan untuk mendukung pengelolaan informasi publik yaitu berdasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang strategi nasional pengembangan Egovernment. Itulah beberapa dasar aturan DISKOMINFO dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Akan tetapi, pengelolaan yang dilakukan DISKOMINFO belum dapat dijalankan secara optimal. Melihat masih rendahnya masyarakat Bengkulu yang belum mengetahui akses informasi dengan media tersebut. Ini terlihat dari jumlah view yang melihat media center dari DISKOMINFO Kota Bengkulu. Jumlah data view tersebut rata-rata dibawah angka 50 view (mediacenter.bengkulukota.go.id).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NG, beliau menyampaikan bahwa : "DISKOMINFO memang menyediakan informasi yang berkaitan dengan beberapa OPD yang ada di Kota Bengkulu. Namun, bukan berarti DISKOMINFO saja yang menyediakan informasinya, tetapi seharusnya setiap OPD di Kota Bengkulu harus bertanggung jawab dalam mendistribusikan informasi kepada DISKOMINFO Kota Bengkulu untuk dapat di publikasikan. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi berbasis website."

Dalam menjalankan perannya DISKOMINFO memiliki program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program yang terdapat pada DISKOMINFO yaitu:

1. Melakukan pengelolaan media center
2. Menyebarkan informasi terkait dengan Pemerintah Daerah

3. Melakukan pengelolaan HDTV dan radio
4. Melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik

Dari beberapa tupoksi dari DISKOMINFO ini telah banyak beberapa peningkatan yang telah diperoleh. Hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan beberapa data seperti pada tahun 2018 DISKOMINFO telah dapat memproduksi sebanyak 622 berita, pada tahun 2019 memproduksi 847 berita dan pada tahun 2020 memproduksi sebanyak 1.367 berita (mediacenter.bengkulukota.go.id). Namun disisi lain, Diskominfo belum dapat memberikan data-data terkait dengan kasus covid-19 yang ada di Kota Bengkulu. Sehingga data dan informasi yang dicari terkait kasus covid-19 tidak dapat ditemukan pada situs web (media center) kota Bengkulu. Akan tetapi jumlah peningkatan berita yang di upload dalam situs web (media center) tidak sebanding dengan jumlah view dari masyarakat yang melihat berita tersebut. Rata-rata jumlah view yang melihat berita yang diliput dibawah angka 50 view (diskominfo.bengkulukota.go.id).

Meskipun demikian, DISKOMINFO telah mendapatkan beberapa penghargaan yang telah diperoleh. DISKOMINFO mendapatkan penghargaan dengan meraih juara 3 SDM pengelolaan informasi pada tahun 2018. Selain itu, DISKOMINFO juga meraih juara 3 Bimtek KEMENKOMINFO dalam kategori kategori penulisan dan fotografis pada tahun 2018. Masih terdapat kelemahan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan atau dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian rumusan masalah yang muncul terhadap penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Media

center yang dilakukan oleh DISKOMINFO Kota Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian melalui metode deskriptif atau yang disebut metode deskriptif kualitatif. Melalui penelitian deskriptif ini penulis berusaha fokus menggambarkan dan memaparkan Implementasi kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui situs web (media center) yang dilakukan DISKOMINFO Kota Bengkulu. Adapun aspek pada penelitian ini menggunakan teori Edward III sebagai bentuk dukungan teori dalam menjawab permasalahan yang peneliti lakukan, aspek tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposeful sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan media yang berbentuk dokumen, file dan sumber tertulis lainnya. Kemudian pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan megadopsi konsep miles dan Huberman (dalam Ahmad Rijali 2018) dimana alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KOMUNIKASI

Pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan terlihat bahwa para pelaksana kebijakan mengetahui mengenai maksud atau makna dari keterbukaan informasi publik. Terkait dengan koordinasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan telah melaksanakan bentuk koordinasi dari segi internal maupun eksternal. Hanya saja pada kondisi saat ini koordinasi yang dilakukan sering mengalami hambatan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya atau kurang jelasnya bentuk komunikasi yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Informan juga telah menyampaikan bahwa segala bentuk koordinasi telah dilaksanakan dalam penyebaran bentuk informasi meskipun belum dapat dikatakan telah baik ataupun telah maksimal. Sedangkan terkait dengan alur koordinasi dalam hal penyampaian suatu bentuk informasi telah berjalan sesuai dengan tingkatan yang ada pada DISKOMINFO kota Bengkulu. Yang mana tentunya dalam hal ini kebijakan telah disampaikan oleh para pelaksana kebijakan terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi. Dan selanjutnya dilakukan suatu bentuk pengawasan yang mana hal ini dilakukan oleh kepala dinas terkait. Dalam penyebaran informasi ini pihak pelaksanaa menyebarkan bentuk informasi atau melakukan bentuk koordinasi melalui media yang ada. Media inilah yang digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan dari pengelolaan keterbukaan informasi publik. Sehingga informasi yang telah dibuat oleh para pelaksana dapat dirilis kembali oleh para media. Yang mana hal ini akan pelaksana sampaikan kepada awak media yang ada di kota Bengkulu. Akan tetapi, salah satu pihak dari

DISKOMINFO yaitu kepala dinas menyampaikan bahwa informasi dilakukan satu pintu dengan tujuan untuk meminimalisir berita yang menimbulkan kesalahan informasi yang akan disampaikan kepada publik. akan tetapi ini menyebabkan para media ataupun masyarakat memiliki ruang yang sempit untuk mendapatkan informasi dari dinas yang mereka tuju atau dinas yang bersangkutan dengan informasi yang ingin diperoleh.

Untuk hal hal yang dibahas dalam koordinasi telah disampaikan informan bahwa hal yang di bahas

lebih kearah proses sebelum informasi tersebut disebarluaskan dan segala bentuk persiapan dalam mendukung bentuk keterbukaan informasi. Yang mana informasi ini akan disebarakan melalui media ataupun situs web dari DISKOMINFO. Namun, dalam pelaksanaannya pihak PPID DISKOMINFO Kota Bengkulu tidak memaksimalkan pengelolaan situs website yang mereka miliki. Ini dilihat belum adanya pelaporan kegiatan yang dibuat oleh pengelolaan PPID terhadap website kepada kelapa dinas.

Gambar 4 Laporan PPID Informasi Publik

Prosedur permohonan informasi di PPID Utama

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP.
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD.
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama.
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

• Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2020	: 1 permohonan
• Jumlah Data yang diminta	: 12 data (OPD)
• Jumlah Data yang tidak diberikan	: - data
• Pengajuan Keberatan	: 0 permohonan
• Sengketa Informasi	: 0 permohon



Kemudian terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam bentuk sosialisasi terkait dengan kasus Covid-19 juga dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kota. Yang mana informan menyatakan bahwa data atau informasi menunggu hasil dari dinas kesehatan. Namun, seringkali ditemukan antara data dari dinas kesehatan dan DISKOMINFO terkait dengan Covid-19 mengalami ketidaksamaan data (not valid). Ini yang menimbulkan persepsi masyarakat bahwa DISKOMINFO mendesminasikan informasi yang salah atau tidak valid. Sehingga hal ini seringkali menjadi kendala dalam koordinasi terkait dengan penyampaian bentuk informasi Covid-19. Selain itu dalam hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh kepada publik atau masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan para pelaksana tidak memfokuskan untuk mensosialisasikan kebijakan ini namun mereka hanya fokus pada kegiatan atau program yang akan mereka kerjakan. Mereka berfikir bahwa sosialisasi kebijakan bukan tanggung jawab atau tugas mereka namun itu lebih kepada tugas dari pemerintah daerah untuk dapat mensosialisasikannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang mengetahui adanya kebijakan undang-undang nomor 14 tahun 2008.

2. SUMBER DAYA


Sumber daya yang dimaksud pada penelitian ini merujuk pada teori Edward III yang memiliki 4 elemen yakni staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Hal pertama yang dibahas mengenai staf. Staf merupakan sumber daya utama dalam

implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sedangkan jika dilihat dalam pedoman SOP dari Kementerian Informasi dan Komunikasi bahwa standar minimal sumber daya manusia pengelola harus dapat memiliki sumber daya yang kompetensi di bidang pengelolaan media informasi, memiliki kompetensi mengembangkan jejaring komunikasi sosial, dan memiliki kemampuan analisis kebutuhan informasi masyarakat. Jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik telah dapat dikatakan mencukupi. Karena menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan yang tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak. Informan menyampaikan bahwa lebih baik memiliki staf yang cukup namun pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan tepat waktu dibanding dengan staf yang banyak namun pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan staf ataupun sumber daya dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik DISKOMINFO memiliki staf yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Yang mana keberhasilan suatu bentuk kebijakan didukung dari staf yang mereka miliki. DISKOMINFO lebih mengutamakan staf yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan sebelumnya. Sehingga terkait dengan staf tidak ada kendala atau masalah yang cukup

signifikan dalam pengelolaan informasi publik. karena jika sumber daya manusianya memiliki kuantitas yang banyak namun kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan maka dapat menyebabkan penumpukkan pekerjaan dan kurang maksimalnya pelaksanaan pengelolaan informasi publik. Selanjutnya terkait dengan fasilitas, dalam hal ini jika dilihat dalam SOP Kementerian Informasi dan Komunikasi bahwa standar minimal sarana dan prasarana itu meliputi ruangan yang memadai, letak ruangan/ gedung yang mudah dijangkau, akses koneksi dengan jaringan internet, penambahan sarana perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dukungan kendaraan operasional roda dua/ roda empat guna pengumpulan/ pencarian dan pengemasan konten informasi publik. Sehingga dalam hasil penelitian menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas fisik telah memadai. Hanya saja jika dilihat pada kondisi saat ini semakin canggih mengalami pembaruan secara terus menerus terutama dalam segi barang elektronik. Dalam hal ini pelaksana pengelolaan informasi seringkali kekurangan fasilitas pendukung saat turun

kelapangan seperti kurangnya jumlah kamera. Fasilitas yang digunakan yaitu kamera sebanyak 7 kamera foto dan 2 kamera video ini digunakan untuk mendokumentasikan segala bentuk kegiatan baik yang berupa gambar ataupun video. Namun, dalam pelaksanaannya kamera ini sering mengalami kekurangan dari segi kuantitas pada saat pelaksanaan. Komputer/ pc sebanyak 4 komputer yang digunakan untuk mengedit informasi, mendesain grafis atau data dan memproduksi program. dan sebanyak 1 drone digunakan untuk mengambil gambar dari ketinggian agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari beberapa fasilitas tersebut terkendala pada jumlah kamera sehingga dalam pelaksanaannya masih dapat dikatakan kurang memadai atau mencukupi. Ini salah satu yang menyebabkan terhambatnya dalam mencari berita dilapangan serta menjadi tantangan bagi pelaksana untuk dapat mencari cara lain dalam menyelesaikan kendala tersebut. Dalam kedepannya suatu program harus dapat didukung dengan fasilitas yang sangat cukup dan memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari fasilitas tersebut.

Gambar 5
Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Informasi Publik



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Kemudian terkait dengan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksana kebijakan khususnya pengelola keterbukaan informasi telah memiliki pembagian tugasnya masing masing sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang mana tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jika terdapat permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya mereka harus dapat mencari pengganti siapa yang akan menggantikan tugas tersebut. Untuk tugas setiap staf akan lebih diarahkan dalam cara pelaksanaannya dan harus dapat disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya terkait dengan wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dalam hasil penelitian bahwa kewenangan setiap bidangnya telah diberikan dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kewenangan yang telah diberikan untuk dapat memberikan batasan terkait dengan tugas apa yang akan mereka lakukan. Akan tetapi dalam penelitian ini ada kewenangan yang telah diberikan namun, dalam pelaksanaannya pihak PPID belum melaksanakannya dengan baik dan optimal. Sehingga menyebabkan masih ada kegiatan dalam penyebaran informasi khususnya melalui situs web yang belum didukung oleh bentuk pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. STRUKTUR BIROKRASI

Birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah jabatan (dalam Tiara 2018). Dalam hasil penelitian bahwa dasar pelaksanaan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik ini menggunakan dasar dari undang undang nomor 14 tahun 2008, peraturan walikota dan menggunakan SOP yang mereka miliki. Yang mana para pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya lebih berpedoman pada SOP yang ada. Karena di dalam SOP tersebut telah menjabarkan alur kerja dari masing masing pelaksana sesuai dengan tupoksinya. Namun, pada pedoman ini para pelaksana masih menggunakan SOP yang belum mengalami pembaruan. Pembaruan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan belum adanya konsep yang akan dibuat dalam hal yang terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik. sehingga menyebabkan kegiatan atau pelaksanaan program tidak dapat di lakukan inovasi terbaru dalam pelaksanaannya. 4. DISPOSISI ATAU SIKAP Menurut Edward III dalam (dalam Tiara 2018) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan memiliki arti sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang baik. Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor yang berwujud dalam sikap memiliki komitmen, kejujuran dan juga sikap demokratis. Implementor yang menjalankan disposisi yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (dalam Tiara 2018). Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa para staf atau pelaksana kebijakan, sebelumnya telah menyetujui suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian kerja yang mana hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti apa saja dan dimana mereka akan ditempatkan dan apa yang akan harus mereka kerjakan.

Karena masing masing dari pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Dengan adanya perjanjian

tersebut akan membentuk sikap rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

Gambar 6
Jadwal Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik

Jadwal Walikota Bengkulu Senin, 20 September 2021	
1. Pukul : 09.00 wib Tempat : Hotel Splash Acara : Sosialisasi Kemudahan Berusaha Penyelenggara : DPMPTSP Ket : Walikota Bengkulu protokol: mas bendy mas raihan @Sendi Jurnalistik @Kominfo Mc Piter	
2. Pukul : 09.30 wib Tempat : Kantor Lurah Pasar Bengkulu Acara : pengarahan & pembinaan Pelayanan Kepada masyarakat terhadap perangkat kelurahan pasar Bengkulu Ket : Walikota Bengkulu protokol: mas yoga @Sendi Jurnalistik @Kominfo Mc Piter	
3. Pukul : 10.00 wib Tempat : Kantor Lurah Rawa Makmur Permai Acara : Pembagian BOP RT RW Ket : Walikota Bengkulu protokol: mas belando @Prekki Kominfo @Budiman	
4. Pukul : 10.30 wib	

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Penyebab Adanya Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

1. Adanya pembatasan untuk para media massa dalam mendapatkan suatu bentuk informasi dengan OPD yang ada di pemerintah kota Bengkulu. Yang mana telah ditemukan dalam penelitian bahwa para media massa memiliki hambatan dalam gerakan untuk mendapatkan suatu bentuk informasi. Ini diakibatkan dari penyampaian statement dari Kepala Dinas Kominfo kota Bengkulu yang menyampaikan bahwa informasi hanya bisa dan dapat diperoleh dari DISKOMINFO kota Bengkulu dapat diartikan bahwa informasi tersebut dilakukan satu pintu. Dengan demikian, para media tentunya sulit untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat

terkait dengan permasalahan atau isu yang terjadi di pemerintah kota Bengkulu Selain itu, jika dalam mencari berbagai bentuk informasi terkait dengan instansi atau dinas yang bersangkutan para dinas tersebut kurang memberikan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada para wartawan dari media massa secara utuh. Dapat dikatakan bahwa instansi tersebut masih menyembunyikan suatu bentuk fakta yang terjadi terhadap isu tersebut. Sehingga itu bertolak belakang terhadap kebijakan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kebijakan yang disampaikan tersebut membuat keresahan bagi para wartawan, dan juga masyarakat yang akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses informasi. Karena tidak semua permasalahan diketahui oleh kominfo. Sehingga para media adalah yang harus mencari informasi terkait dengan kebenaran tersebut. Karena media massa

merupakan perwakilan dari masyarakat dalam mencari jawaban dalam masalah ataupun isu yang beredar di masyarakat. Itu menjadi kendala terkait dengan informasi publik itu sendiri.

2. Kurangnya koordinasi.

Hal ini dilihat masih adanya bentuk penyampaian data ataupun informasi terkait dengan Covid-19 yang tidak valid. Karena antara data dari Dinas Kesehatan dengan data dari DISKOMINFO seringkali mengalami ketidakvalidan data dengan jumlah angka yang cukup jauh dengan data sebenarnya. Itu menimbulkan persepsi masyarakat bahwa adanya manipulasi data yang dilakukan oleh informasi tersebut. Selain itu, ada beberapa temuan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini khususnya terkait dengan informasi Covid-19. Masih kurangnya bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi seperti banyaknya informasi yang ditutupi terkait dengan jumlah dana Covid19 yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota Bengkulu, kemudian terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam penanganan kasus Covid-19 serta terkait dengan anggaran APBD yang belum tercantum dan disebar dalam situs website (media center) DISKOMINFO kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti akan menyimpulkan bahwa pada aspek komunikasi terlihat bahwa para pelaksana telah mengetahui hal terkait dengan keterbukaan informasi publik. Sedangkan, dari segi komunikasi telah dilaksanakan baik itu dari internal ataupun eksternal. Meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam koordinasi yang dilakukan khususnya koordinasi eksternal dengan

pihak lain terutama terkait dengan data ataupun informasi Covid-19. Kemudian pada aspek sumber daya secara garis besar dapat dikatakan bahwa sumber daya terkait dengan staf, fasilitas fisik, informasi dan wewenang telah dapat dikatakan cukup baik dan memadai. Meskipun ada beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal terutama dari segi informasi dan kewenangan. Masih terdapat beberapa masalah dan kendala dalam pelaksanaannya. Dalam struktur birokrasi sistem pelaksanaannya menggunakan dasar dari undang undang nomor 14 tahun 2008, peraturan walikota dan SOP. Namun, dalam struktur birokrasi ini terkait dengan sistem dasar pelaksanaannya masih menggunakan SOP yang belum diperbarui. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih disesuaikan dengan alur kerja yang ada di SOP tersebut. Dalam pemberian atau pembagian tugas sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antara staf dengan dinas yang bersangkutan. Yang mana kesepakatan dan perjanjian kerja tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui dimana posisi, tugas dan kedudukan mereka dalam menjalankan tugas nantinya. Sehingga apa yang mereka kerjakan telah sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Febrianingsih, Nunuk, 2012. Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan yang Baik, Pemerintahan Terbuka (Public Information Disclosure in open Government towards good governance). Jurnal Rechtsvinding



media tata pembinaan hukum nasional. Volume 1 dan 2.

Isbandono, Prasetyo, 2017. Kualitas Pelayanan Publik Media Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

<https://core.ac.uk/download/pdf/230717321.pdf> Kapahang, Sheren Etika, 2019. Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Komunikasi, Volume 1 dan 2.

Setiawan, Agus, dkk 2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota). Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No 2

Wibawa, Kadek Cahya, 2019. Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Volume 2.

Pustaka yang berupa judul buku:

Agustino, Leo. (2019). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, CV

Nugroho, Riant. (2009). Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi, PT.Alex Media Komputindo, Jakarta

Subarsono, Agustinus. (2015). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar